QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA
PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan kabupaten yang tertib azas dan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan pertanggungjawaban keuangan yang diselenggarakan secara profesional dan terbuka;

c. bahwa sesuai Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) dan Pasal 330 ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten diatur dengan Qanun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Komulatif Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Serta Belanja Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

30. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
39. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
40. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
41. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Daerah;

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05 tahun 2010 tentang Pemberian dan tatacara pembayaran uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil;

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;

48. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

49. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);

50. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kedudukan Protokuler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 68);

51. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 71).

Dengan persetujuan
bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRK dan ditetapkan berdasarkan Qanun.
10. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati dan mengikat secara umum.
11. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksana dari Qanun yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
12. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Unit kerja adalah bagian SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan kabupaten.
15. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Kabupaten adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kabupaten dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRK.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan kabupaten yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum kabupaten.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKK, yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
19. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
20. Pengguna barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah

Pejabat pada unit kerja SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

24. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
25. Bendahara pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
26. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
27. Rekening Kas umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
29. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
30. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
31. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
32. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
33. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja Daerah.
34. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
36. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
37. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
38. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah Daerah

dan atau kewajiban pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

39. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
40. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
41. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
42. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
43. Program adalah penjabaran kebijakan SKPK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPK.
44. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan *(input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa.
45. Sasaran *(target)* adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
46. Keluaran *(output)* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
47. Hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
48. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
49. Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) adalah dokumen perencanaan kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
50. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencana Daerah, PPKK dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

51. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPK sebagai dasar penyusunan APBK.
52. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKK adalah rencana kerja dari Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah.
53. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
54. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA-PPKK adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah.
57. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
58. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
59. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
60. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
61. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPK/Unit Kerja pada SKPK di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktifitas.
62. Kegiatan tahun jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksankan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
63. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS merupakan

dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ruang lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan Kabupaten meliputi :

a. Hak Kabupaten untuk memungut pajak Kabupaten dan retribusi serta melakukan pinjaman ;
b. Kewajiban Kabupaten untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Kabupaten;
d. Pengeluaran Kabupaten;
e. Kekayaan Kabupaten yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Kabupaten.
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Kabupaten dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan Kabupaten yang diatur dalam Qanun ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan Kabupaten, azas umum dan struktur APBK, penyusunan rancangan APBK, penetapan APBK, pelaksanaan APBK, Perubahan APBK, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan Kabupaten, akuntansi keuangan Kabupaten, pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Kabupaten, kerugian Kabupaten dan pengelolaan keuangan BLUD.

Bagian Ketiga

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Kabupaten dilakukan secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Pasal 5

(1) Bupati selaku kepala pemerintah kabupaten adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kabupaten dan mewakili pemerintah Kabupaten dalam kepemilikan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan.

(2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kabupaten mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Kabupaten;

c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;

d. menetapkan bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran;

e. menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Kabupaten;

f. menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang Kabupaten;

g. menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Kabupaten; dan

h. menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

(3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kabupaten melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

a. Sekretaris Kabupaten selaku koordinator pengelola keuangan Kabupaten;

b. kepala SKPKK selaku PPKK; dan

c. kepala SKPK selaku Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

(4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Pasal 6

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala Daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten termasuk pengelolaan keuangan Kabupaten.

(2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBK;
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang Kabupaten;
c. penyusunan rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
d. penyusunan Rancangan Qanun tentang APBK, perubahan APBK dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
e. tugas-tugas Pejabat perencana Kabupaten, PPKK dan Pejabat pengawas keuangan Kabupaten; dan
f. penyusunan laporan keuangan Kabupaten dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

(3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas:

a. memimpin TAPK;
b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBK;
c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang Kabupaten;
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPK/DPPA-SKPK; dan
e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan Kabupaten lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

(4) Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Koordinator pengelolaan keuangan kabupaten bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten

Pasal 7

(1) Kepala SKPKK selaku PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten;

b. menyusun rancangan APBK dan rancangan Perubahan APBK;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Qanun;

d. melaksanakan fungsi BUD;

e. menyusun laporan keuangan Kabupaten dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; dan

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

(2) PPKK dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;

b. mengesahkan DPA-SKPK/DPPA-SKPK;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK ;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Kabupaten;

e. melaksanakan pemungutan pajak Kabupaten;

f. menetapkan SPD;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintahan kabupaten;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kabupaten;

i. menyajikan informasi keuangan kabupaten; dan

j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Kabupaten.

(3) PPKK selaku BUD menunjuk Pejabat dilingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan Kabupaten selaku kuasa BUD.

(4) PPKK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

(5) Untuk melaksanakan Pemungutan Pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 8

(1) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

a. menyiapkan anggaran kas ;
b. menyiapkan SPD;
c. menerbitkan SP2D;
d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Kabupaten;
e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
g. menyimpan uang Kabupaten;
h. melaksanakan penempatan uang Kabupaten dan mengelola/ menatausahakan investasi Kabupaten;
i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah Kabupaten;
k. melakukan pengelolaan utang dan piutang Kabupaten; dan
l. melakukan penagihan piutang Kabupaten.

(3) Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal 9

PPKK dapat melimpahkan sebagian tugas dan wewenang kepada Pejabat lainnya di lingkungan SKPKK untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a. menyusun rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
c. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah Kabupaten;
d. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kabupaten;
e. menyajikan informasi keuangan Kabupaten;
f. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Kabupaten.

Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten

Pasal 10

Kepala SKPK selaku Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

a. menyusun RKA SKPK;
b. menyusun DPA-SKPK;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
d. melaksanakan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani SPM;
i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya;
j. mengelola barang milik Kabupaten /kekayaan Kabupaten yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya;
k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya;
l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran dapat bertindak sebagai Pejabat pembuat komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Kelima

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 12

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPK selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran SKPK, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan atau pertimbangan obyektif lainnya.

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPK.

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, dan

g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat pengguna anggaran.

(5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

(6) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Bagian Keenam

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 13

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk Pejabat pada unit kerja SKPK selaku PPTK.

(2) PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna

anggaran/ pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

(3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketujuh

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK

Pasal 14

(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPK, Kepala SKPK menetapkan Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK sebagai PPK-SKPK.

(2) PPK-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. meneliti kelengkapan dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP- LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

b. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

c. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

d. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);

e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

f. melaksanakan akuntansi SKPK; dan

g. menyiapkan laporan keuangan SKPK.

(3) PPK-SKPK tidak boleh merangkap sebagai Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/Daerah, bendahara, dan atau PPTK.

Bagian Kedelapan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

(1) Bupati atas usul PPKK menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam

rangka pelaksanaan anggaran pada SKPK.

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah Pejabat fungsional.

(3) Bendahara Penenerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

(4) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.

(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKK selaku BUD.

BAB III

AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBK

Bagian Pertama

Azas umum APBK

Pasal 16

(1) APBK disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan Kabupaten.

(2) Penyusunan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPK dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

(3) APBK mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

(4) APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK setiap tahun ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 17

(1) Penerimaan Kabupaten terdiri dari pendapatan Kabupaten dan penerimaan pembiayaan Kabupaten.

(2) Pendapatan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

(1) Pengeluaran Kabupaten terdiri dari belanja Kabupaten dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten.
(2) Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran Kabupaten yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

Dalam menyusun APBK, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 20

(1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten yang dianggarkan dalam APBK harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Seluruh pendapatan Kabupaten, belanja Kabupaten, dan pembiayaan Kabupaten dianggarkan secara bruto dalam APBK.

Pasal 21

APBK merupakan dasar pengelolaan keuangan Kabupaten dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua

Struktur APBK

Pasal 22

(1) Struktur APBK merupakan satu kesatuan terdiri dari :

a. Pendapatan Kabupaten;

b. Belanja Kabupaten; dan

c. Pembiayaan Kabupaten.

(2) Struktur APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Kabupaten dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23

(1) Pendapatan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan Pemerintahan Kabupaten, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

(2) Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan Kabupaten, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

(3) Pembiayaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan Kabupaten, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian Ketiga

Pendapatan Kabupaten

Pasal 24

Pendapatan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Kabupaten;

b. Dana Perimbangan; dan

c. Lain-lain Pendapatan Kabupaten yang sah.

Pasal 25

(1) Kelompok pendapatan asli Kabupaten dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

a. Pajak Kabupaten;

b. Retribusi Kabupaten;

c. Hasil pengelolaan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan;

d. Zakat, Infak dan Sadaqah Kabupaten; dan

e. Lain-lain pendapatan asli Kabupaten yang sah.

(2) Jenis pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-undang tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

(3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Kabupaten / BUMD;

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah/BUMN; dan

c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

(4) Jenis lain-lain pendapatan asli Kabupaten yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disediakan untuk mengganggarkan penerimaan Kabupaten yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi Kabupaten dan hasil pengelolaan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

a. Hasil penjualan kekayaan Kabupaten yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;

b. Jasa giro;

c. Pendapatan bunga;

d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Kabupaten;

e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh Kabupaten;

f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ;

h. Pendapatan denda pajak;

i. Pendapatan denda retribusi;

j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

k. Pendapatan dari pengembalian;

l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 26

(1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil;

b. Dana Alokasi Umum; dan

c. Dana Alokasi Khusus

(2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

a. Bagi Hasil Pajak; dan

b. Bagi Hasil Bukan Pajak

(3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.

(4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 27

Kelompok lain-lain pendapatan Kabupaten yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

a. Hibah berasal dari Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;

b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;

c. Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Aceh kepada Kabupaten;

d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan

e. Bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh atau dari Pemerintah Kabupaten lainnya.

Pasal 28

Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah penerimaan Kabupaten yang berasal dari Pemerintah Negara asing, Badan/Lembaga asing, Badan/Lembaga Internasional, Pemerintah, Badan/Lembaga dalam negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Pasal 29

(1) Pajak Kabupaten, hasil pengelolaan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli Kabupaten yang sah ditransfer langsung ke kas Kabupaten.

(2) Pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya.

(3) Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Kabupaten yang sah dianggarkan pada SKPKK.

(4) Retribusi Kabupaten, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan Kabupaten yang tidak dipisahkan dari hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPK.

Bagian Keempat

Belanja Kabupaten

Pasal 30

(1) Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah Kabupaten atau antar pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Kabupaten yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

(3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar

pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Klasifikasi belanja menurut urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

(2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan umum;
d. Perumahan rakyat;
e. Penataan ruang;
f. Perencanaan pembangunan;
g. Perhubungan;
h. Lingkungan hidup;
i. Pertanahan;
j. Kependudukan dan catatan sipil;
k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. Sosial;
n. Ketenagakerjaan;
o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
p. Penanaman modal;
q. Kebudayaan;
r. Kepemudaan dan olah raga;
s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
u. Ketahanan pangan;
v. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
w. Statistik;
x. Kearsipan;
y. Komunikasi dan informatika,
z. Perpustakaan.

(3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. Pertanian;
b. Kehutanan;
c. Energi dan sumber daya mineral;
d. Pariwisata;
e. Kelautan dan perikanan;
f. Perdagangan;
g. Industri, dan
h. Ketransmigrasian.

(4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 32

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah Kabupaten.

Pasal 33

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Pasal 34

Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung; dan
b. Belanja langsung.

Paragraf 1

Belanja Tidak Langsung

Pasal 35

(1) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

(2) Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri:

a. Belanja Pegawai;

b. Bunga;

c. Subsidi;

d. Hibah;

e. Bantuan Sosial;

f. Belanja Bagi Hasil;

g. Bantuan Keuangan; dan

h. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 36

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRK serta gaji dan tunjangan bupati dan wakil bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Pasal 37

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kabupaten dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan professi, prestasi kerja dan atau pertimbangan objektif lainnya.

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

(6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugasnya memiliki ketrampilan khusus dan langka.

(7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan atau inovasi.

(8) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.

(9) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang *(principal outstanding)* berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pasal 39

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

(2) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara.

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Qanun tentang APBK yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d

digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah Kabupaten lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

(2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Kabupaten, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

(1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di Kabupaten.

(2) Hibah kepada perusahaan Kabupaten bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(3) Hibah kepada Pemerintah Kabupaten lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaran Pemerintahan Kabupaten dan layanan dasar umum.

(4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(5) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 42

(1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

(2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

Pasal 43

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat

sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 44

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah kabupaten kepada pemerintah Gampong sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah gampong dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.

(2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Aceh Barat Daya yang dianggarkan dalam APBK setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diatur dengan peraturan Bupati.

(4) Pemberi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBK atau anggaran pendapatan dan belanja gampong penerima bantuan.

Pasal 46

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten.

(3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 47

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan jaminan kesehatan, kecelakaan dan kematian bagi KDH/Wakil KDH/Pimpinan dan Anggota DPRK serta PNSD; diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan, kecelakaan dan kematian yang disediakan BPJS tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBK.

(3) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKK.

Paragraf 2

Belanja langsung

Pasal 48

(1) Belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

(2) Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja barang dan Jasa; dan

c. Belanja Modal.

Pasal 49

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan

Pemerintahan Kabupaten.

Pasal 50

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan Kabupaten, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/ gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Pasal 51

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

(2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

(3) Bupati menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal.

Pasal 52

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPK berkenaan.

Pasal 53

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dapat mengikat dana anggaran:

a. Untuk 1 (satu) Tahun Anggaran; atau

b. Lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu *output* yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti pelaksanaan perencanaan pembangunan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.

(3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRK yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRK.

(4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

(5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:

a. nama kegiatan;

b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

c. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun.

(6) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir.

Bagian Kelima

Surplus/(Defisit) APBK

Pasal 54

Selisih antara anggaran pendapatan Kabupaten dengan anggaran belanja Kabupaten mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBK.

Pasal 55

(1) Surplus APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terjadi apabila anggaran pendapatan Kabupaten diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja Kabupaten.

(2) Dalam hal APBK diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran

pokok utang, penyertaan modal (investasi) Kabupaten, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah Kabupaten lain dan atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

(3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPK yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Pasal 56

(1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

(2) Batas maksimal defisit APBK untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBK oleh Menteri Keuangan.

(3) Dalam hal APBK diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pasal 57

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBK kepada Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keenam

Pembiayaan Kabupaten

Pasal 58

(1) Pembiayaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);

b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman Kabupaten;

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan

f. penerimaan piutang daerah.

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. pembentukan dana cadangan;

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

c. pembayaran pokok utang; dan

d. pemberian pinjaman Kabupaten.

(4) Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

(5) Jumlah pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit anggaran.

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Pasal 59

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Kabupaten yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Paragraf 2

Pembentukan Dana Cadangan

Pasal 60

(1) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.

(3) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Rancangan Qanun tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Qanun tentang APBK.

(5) Penetapan Rancangan Qanun tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan penetapan Rancangan Qanun tentang APBK.

(6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus,

pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang- undangan.

(7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.

(8) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 61

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Qanun tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

(3) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung SKPK pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pasal 62

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Paragraf 4

Penerimaan Pinjaman Kabupaten

Pasal 63

Penerimaan pinjaman Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman Kabupaten termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi Kabupaten yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 5

Pemberian Pinjaman Kabupaten dan Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman Kabupaten

Pasal 64

(1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Aceh atau pemerintah daerah lainnya.

(2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Aceh dan atau pemerintah daerah lainnya.

Paragraf 6

Penerimaan Piutang Kabupaten

Pasal 65

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (2) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang fihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang Kabupaten dari pendapatan Kabupaten, pemerintah, pemerintah Kabupaten lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Paragraf 7

Investasi Pemerintah Kabupaten

Pasal 66

(1) Investasi pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah Kabupaten yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

(2) Investasi pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

(1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

(3) Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

(4) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

(1) Investasi pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.

(2) Divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(3) Divestasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

(4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Paragraf 8

Pembayaran Pokok Utang

Pasal 69

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Bagian ketujuh

Kode Rekening Penganggaran

Pasal 70

(1) Setiap urusan pemerintahan Kabupaten dan organisasi yang dicantumkan dalam APBK menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi.

(2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.

(3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBK menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.

(4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

Pasal 71

Urutan susunan kode rekening APBK dimulai dari kode urusan pemerintahan Kabupaten, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN APBK

Bagian Pertama

Azas Umum

Pasal 72

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten didanai dari dan atas beban APBK.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di Kabupaten didanai dari dan atas beban APBN.

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Aceh yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten dan atau Gampong, didanai dari dan atas beban APBA.

(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten yang penugasannya dilimpahkan kepada gampong, didanai dari dan atas beban APBK.

Pasal 73

(1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBK.

(2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBK harus memiliki dasar hukum penganggaran.

Pasal 74

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja Pemerintahan Kabupaten

Pasal 75

(1) Untuk menyusun APBK, pemerintah daerah menyusun RKPK yang merupakan penjabaran dari RPJMK dengan menggunakan bahan dari Renja SKPK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

(2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

(1) RKPK disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

(2) Penyusunan RKPK diselesaikan paling lambat akhir bulan mei sebelum tahun anggaran berkenaan.

(3) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPK dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

(4) Tata cara penyusunan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara

Pasal 77

(1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPK dan pedoman penyusunan APBK yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

(2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPK yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPK kepada Bupati paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

(4) Pedoman penyusunan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bupati.

Pasal 78

(1) Dalam Menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) Bupati dibantu oleh TAPK yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK kepada Bupati.

Pasal 79

(1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBK, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

(2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

Pasal 80

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam RKP setiap tahun; dan

c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/ kegiatan.

Pasal 81

(1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) disampaikan Bupati kepada DPRK untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBK tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPK bersama panitia anggaran DPRK.

(3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 82

(1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRK dalam waktu bersamaan.

(2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

(3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 83

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1), TAPK menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPK sebagai acuan kepala SKPK dalam menyusun RKA- SKPK.

(2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;

b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPK;

c. batas waktu penyampaian RKA-SKPK kepada PPKK;

d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Bagian Keempat

Rencana Kerja dan Anggaran SKPK

Pasal 84

(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Kepala SKPK menyusun RKA-SKPK.

(2) RKA-SKPK disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 85

(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPK berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPK, Kepala SKPK mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan atau belum diselesaikan tahun- tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.

(3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 86

Penyusunan RKA-SKPK berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Pasal 87

(1) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

(2) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan Kabupaten, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Pasal 88

(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Kabupaten, yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Qanun, peraturan pemerintah atau undang-undang.

(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

(4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBK dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBK yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

(5) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) memuat nama organisasi atau nama SKPK selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

(7) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 87 ayat (2) memuat nama program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPK dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 89

Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPK pada masing-masing SKPK.

Pasal 90

(1) Pada SKPKK disusun RKA-SKPK dan RKA-PPKK.

(2) (RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.

(3) RKA-PPKK digunakan untuk menampung:

a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;

b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan

c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten.

Bagian Kelima

Penyiapan Qanun APBK

Pasal 91

(1) RKA-SKPK yang telah disusun oleh SKPK disampaikan kepada PPKK untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPK.

(2) Pembahasan oleh TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:

a. kesesuaian RKA-SKPK dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPK tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya.

b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga.

c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok, sasaran kegiatan dan standar pelayanan minimal.

d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, dan

e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPK.

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPK terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPK melakukan penyempurnaan.

Pasal 92

(1) RKA-SKPK yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPK disampaikan kepada PPKK sebagai bahan penyusunan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

(2) Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

(1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas :

a. Ringkasan penjabaran APBK, dan

b. Penjabaran APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK memuat penjelasan sebagai berikut :

a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum.

b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan

c. Untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Pasal 94

(1) Rancangan Qanun tentang APBK yang telah disusun oleh PPKK disampaikan kepada Bupati.

(2) Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRK disosialisasikan kepada masyarakat.

(3) Sosialisasi rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberi informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah Kabupaten serta masyarakat dalam pelaksanaan APBK tahun anggaran yang direncanakan.

BAB V

PENETAPAN APBK

Bagian Pertama

Penyampaian dan Pembahasan

Rancangan Qanun tentang APBK

Pasal 95

(1) Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK beserta lampirannya kepada DPRK paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Penyampaian rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.

(3) Dalam hal Bupati dan atau Pimpinan DPRK berhalangan tetap, maka

Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang selaku Penjabat/Pelaksana Tugas Bupati dan atau selaku Pimpinan Sementara DPRK yang menandatangani persetujuan bersama.

Pasal 96

(1) Penetapan agenda pembahasan rancangan Qanun tentang APBK untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRK.

(2) Pembahasan rancangan Qanun ditekankan pada kesesuaian rancangan APBK dengan KUA dan PPAS.

(3) Dalam pembahasan rancangan Qanun tentang APBK, DPRK dapat meminta RKA-SKPK berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.

(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK.

(5) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK terhadap rancangan Qanun tentang APBK ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRK paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

(6) Dalam hal Bupati dan atau pimpinan DPRK berhalangan tetap, maka Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan atau selaku pimpinan sementara DPRK yang menandatangani persetujuan bersama.

(7) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

Pasal 97

(1) Dalam hal penetapan APBK mengalami keterlambatan Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya seperduabelas APBK tahun anggaran sebelumnya.

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Pasal 98

(1) Apabila DPRK sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Qanun tentang APBK, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

(3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

(4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 99

(1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) disusun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK.

(2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.

(3) Pengesahan rancangan Peraturan Bupati tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Bupati dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) setelah Peraturan Bupati tentang APBK tahun berkenaan ditetapkan.

Pasal 101

(1) Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRK tidak menetapkan keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Qanun tentang APBK.

(2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubernur tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan peraturan Bupati dimaksud menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 102

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 98 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Qanun Tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK

Pasal 103

(1) Rancangan Qanun tentang APBK yang telah disetujui bersama DPRK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi.

(2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:

a. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRK terhadap rancangan Qanun tentang APBK;

b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan Pimpinan DPRK.

c. Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Qanun tentang APBK, dan

d. Nota keuangan dan Pidato Bupati perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRK.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Kabupaten dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBK Daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan atau Qanun lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(5) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Qanun dan peraturan Bupati.

(6) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBK tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, bupati bersama DPRK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 104

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (6) dilakukan Bupati bersama panitia anggaran DPRK.

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRK.

(3) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Qanun tentang APBK.

(4) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

(5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Qanun tentang APBK.

(6) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

(7) Dalam hal pimpinan DPRK berhalangan tetap, maka Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRK yang menandatangani keputusan pimpinan DPRK.

Bagian Ketiga

Penetapan Qanun tentang APBK dan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK

Pasal 105

(1) Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

(2) Penetapan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati yang menetapkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

(4) Bupati menyampaikan Qanun tentang APBK dan peraturan Bupati tentang

penjabaran APBK kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(5) Untuk memenuhi azas transparansi Bupati wajib menginformasikan substansi Qanun APBK kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN APBK

Bagian Pertama

Azas Umum Pelaksanaan APBK

Pasal 106

(1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBK.

(2) Setiap SKPK yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Penerimaan SKPK dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(4) Penerimaan SKPK berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

(5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBK merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBK.

(7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(9) Setiap SKPK dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBK.

(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK

Paragraf 1

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK

Pasal 107

(1) PPKK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Qanun tentang APBK ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPK agar menyusun rancangan DPA-SKPK.

(2) Rancangan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan tiap-tiap SKPK serta pendapatan yang diperkirakan.

(3) Kepala SKPK menyerahkan rancangan DPA-SKPK kepada PPKK paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 108

(1) Pada SKPKK disusun DPA-SKPK dan DPA PPKK.

(2) DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKK selaku SKPK.

(3) DPA-PPKK digunakan untuk menampung:

a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;

b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;

c. Penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 109

(1) TAPK melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPK bersama-sama dengan kepala SKPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKK mengesahkan rancangan DPA-SKPK dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

(3) DPA-SKPK yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPK, satuan kerja pengawasan daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

(4) DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPK selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Paragraf 2

Anggaran Kas

Pasal 110

(1) Kepala SKPK berdasarkan rancangan DPA-SKPK menyusun rancangan anggaran kas SKPK.

(2) Rancangan anggaran kas SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKK selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPK.

(3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPK dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPK

Pasal 111

(1) PPKK selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah Kabupaten guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPK yang telah disahkan.

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

(3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah Kabupaten ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Kabupaten

Pasal 112

(1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum Kabupaten.

(2) Setiap pendapatan harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 113

(1) Setiap SKPK yang memungut pendapatan Kabupaten wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

(2) SKPK dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Qanun.

Pasal 114

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan Kabupaten.

Pasal 115

(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.

(2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 116

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan Kabupaten.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten

Pasal 117

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Qanun tentang APBK ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 118

(1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Bupati.

(2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

(3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 119

(1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBK untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

(2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

(3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Bupati.

(4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 120

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Untuk kelancaran pelakanaan tugas SKPK, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Kabupaten

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Pasal 122

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja ;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung ;
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 123

(1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b didasarkan pada DPA-SKPK yang telah disahkan kembali oleh PPKK menjadi DPA Lanjutan SKPK (DPAL-SKPK) tahun anggaran berikutnya.

(2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPK menjadi DPAL-AKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPK menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKK paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

(3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPK dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut :

   a. sisa DPA-SKPK yang belum diterbitkan SPD dan atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan ;
   b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D ; atau
   c. SP2D yang belum diuangkan.

(4) DPAL-SKPK yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

(5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria :

a. pekerjaan yang telah ada kaitan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan.

b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang namun karena akibat dari *force majore*.

Paragraf 2

Pelaksanaan Dana Cadangan

Pasal 124

(1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh BUD, tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Qanun tentang pembentukan dana cadangan.

(2) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

(3) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum Kabupaten.

(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Kabupaten tentang pembentukan dana cadangan.

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKK.

(6) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 125

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Paragraf 3

Investasi

Pasal 126

(1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah.

(2) Pengurangan, penjualan, dan atau pengalihan investasi dicatat pada rekening kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal)

Paragraf 4

Pinjaman Daerah dan Obligasi Kabupaten

Pasal 127

(1) Penerimaan pinjaman Kabupaten dan obligasi Kabupaten dilakukan melalui rekening kas umum Kabupaten.

(2) Pemerintah Kabupaten tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.

(3) Pendapatan Kabupaten dan atau asset Kabupaten (barang milik Kabupaten) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman Kabupaten.

(4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi Kabupaten beserta barang milik Kabupaten yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi Kabupaten.

Pasal 128

Kepala SKPKK melakukan penatausahaan atas pinjaman Kabupaten dan obligasi Kabupaten.

Pasal 129

(1) Pemerintah Kabupaten wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.

(2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. jumlah penerimaan pinjaman ;

b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga) ; dan

c. sisa pinjaman.

Pasal 130

(1) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan atau obligasi Daerah yang telah jatuh tempo.

(2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBK/perubahan APBK tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBK.

Pasal 131

(1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan atau obligasi daerah sebelum perubahan APBK dilaporkan kepada DPRK dalam pembahasan awal perubahan APBK.

(2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan atau obligasi daerah setelah perubahan APBK dilaporkan kepada DPRK dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 132

Kepala SKPKK melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan atau obligasi daerah yang jatuh tempo.

Paragraf 5

Piutang Kabupaten

Pasal 133

(1) Setiap Piutang Kabupaten diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

(2) PPK-SKPK melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPK.

Pasal 134

(1) Piutang atau tagihan Kabupaten yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Piutang Kabupaten jenis tertentu seperti piutang pajak Kabupaten dan piutang retribusi Kabupaten merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

(1) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat keperdataan dapat diselesaikan dengan secara damai, kecuali piutang Kabupaten yang cara penyelesaiannya diatus tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;

(2) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Penghapusan piutang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);

b. Bupati dengan persetujuan DPRK untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pasal 136

(1) Kepala SKPKK melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang Kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKK menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.

Pasal 137

(1) Kepala SKPKK setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Bupati

(2) Bukti pembayaran piutang SKPKK dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

BAB VII

PERUBAHAN APBK

Bagian Pertama

Dasar Perubahan APBK

Pasal 138

(1) Perubahan APBK dapat dilakukan apabila terjadi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja ;

c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

d. keadaan darurat; dan

e. keadaan luar biasa.

(2) Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBK

Pasal 139

(1) Perubahan APBK disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan Kabupaten, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

(2) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK.

(3) Dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBK dan PPAS Perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:

a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya ;

b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBK dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBK tahun anggaran berjalan ;

c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBK apabila asumsi KUA tidak tercapai ; dan

d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBK apabila melampaui asumsi KUA.

(4) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBK dan PPAS Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) disampaikan kepada DPRK untuk dibahas antara TAPK dan badan anggaran DPRK.

(5) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBK dan PPAS Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBK serta

PPAS Perubahan APBK.

(6) Dalam hal persetujuan DPRK terhadap Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan Qanun tentang perubahan APBK.

Pasal 140

(1) Kebijakan Umum Perubahan APBK serta PPAS Perubahan APBK yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRK dalam waktu bersamaan.

(2) Dalam hal Bupati berhalangan, penandatanganan Kebijakan Umum Perubahan APBK dan PPA Perubahan APBK dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Bupati.

(3) Dalam hal Bupati dan atau Pimpinan DPRK berhalangan tetap, penandatanganan Kebijakan Umum Perubahan APBK dan PPA Perubahan APBK dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang selaku Penjabat/Pelaksana Tugas Bupati.

Pasal 141

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1), TAPK menyiapkan Rancangan Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPK yang memuat program dan kegiatan baru dan atau kriteria DPA-SKPK yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBK sebagai acuan bagi kepala SKPK.

(2) Rancangan Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. PPAS perubahan APBK yang dialokasikan untuk program baru dan atau kriteria DPA-SKPK yang dapat diubah pada setiap SKPK;

b. batas waktu penyampaian RKA-SKPK dan atau DPA-SKPK yang telah diubah kepada PPKK;

c. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBK, PPAS perubahan APBK, standar analisa belanja dan standar harga.

(3) Pedoman penyusunan RKA-SKPK dan atau kriteria DPA-SKPK yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati paling lambat Minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 142

(1) Perubahan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

(2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPK (DPPA-SKPK).

Bagian Ketiga

Pergeseran Anggaran

Pasal 143

(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPK.

(2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKK.

(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK.

(5) Pergeseran anggaran antar unit organiasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Qanun tentang APBK.

(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK.

(7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya

Dalam Perubahan APBK

Pasal 144

(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf c dapat berupa:

a. membayar bunga dan pokok utang dan atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2);

b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;

c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;

d. mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPK tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun tentang perubahan APBK tahun anggaran berikutnya;

e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan

f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPK tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPK.

(4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPK.

(5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK.

Bagian Kelima

Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 145

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali pengaruh pemerintah Kabupaten; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Dalam keadaan darurat, pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan ; dan atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Qanun tentang APBK.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPK.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

(9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

(10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

(11) Tata cara pelaksanaan penatausahaan, dan pertanggungjawaban kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Setelah pernyataaan tanggap darurat bencana oleh bupati, kepala SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana

mengajukan kebutuhan belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKK selaku BUD;

b. PPKK selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada kepala SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SKB;

c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

d. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

e. Kepala SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan

f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKK dengan melampirkan bukti-bukti pengeluraan yang sah dan lengkap atau surat peryataan tanggungjawab belanja.

(12) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBK, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(13) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPK oleh PPKK setelah memperoleh persetujuan Sekretaris daerah.

(14) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 146

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan atau pengeluaran dalam APBK mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari

50% (lima puluh persen) yang merupakan selisih *(gap)* kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBK.

Pasal 147

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan

dalam APBK mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK.

(3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPK.

(4) RKA-SKPK dan DPPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK.

Pasal 148

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBK mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPK.

(3) DPPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Qanun tentang Perubahan Kedua APBK.

Bagian Ketujuh

Penyiapan Rancangan Qanun Perubahan APBK

Pasal 149

(1) RKA-SKPK yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPK yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK yang telah disusun oleh SKPK disampaikan kepada PPKK untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPK.

(2) Pembahasan oleh TAPK dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPK dan DPPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kebijakan Umum Perubahan APBK serta PPA Perubahan APBK, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPK dan DPPA-SKPK yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPK melakukan penyempurnaan.

Pasal 150

(1) RKA-SKPK yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPK yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK yang telah disempurnakan oleh SKPK, disampaikan kepada PPKK untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPK.

(2) RKA-SKPK yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPK yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK yang telah dibahas TAPK, dijadikan bahan penyusunan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK oleh PPKK.

Bagian Kedelapan

Penetapan Perubahan APBK

Paragraf 1

Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Dan

Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBK

Pasal 151

(1) Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK yang disusun oleh PPKK memuat pendapatan. Belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

(2) Rancangan Qanun tentang perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rancangan qanun tentang perubahan APBK beserta lampirannya, terdiri dari :

a. ringkasan perubahan APBK;

b. ringkasan perubahan APBK menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

c. rincian perubahan APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan;

d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

h. daftar pinjaman daerah.

(3) Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK yang telah disusun oleh PPKK disampaikan kepada Bupati.

Pasal 152

(1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 ayat (1) terdiri dari rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBK beserta lampirannya.

(2) Lampiran Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari :

a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan

b. penjabaran perubahan APBK menurut organisasi, program, kegiatan,

kelompok, jenis,obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Paragraf 2

Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Rancangan

Qanun tentang Perubahan APBK

Pasal 153

(1) Bupati menyampaikan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK, beserta lampirannya kepada DPRK untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Penyampaian Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBK.

(3) DPRK menetapkan agenda pembahasan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pembahasan Rancangan Qanun berpedoman pada Kebijakan Umum, Perubahan APBK serta PPA Perubahan APBK yang telah disepakati antara Bupati dan Pimpinan DPRK.

(5) Pengambilan keputusan DPRK untuk menyetujui Rancangan Qanun tentang perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Paragraf 3

Evaluasi Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK

Pasal 154

(1) Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan Qanun tentang perubahan APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBK menjadi Qanun dan Peraturan Bupati berlaku ketentuan Pasal 103 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

(2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Qanun tentang perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Paragraf 4

Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK

Pasal 155

(1) PPKK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Qanun tentang Perubahan APBK ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPK agar menyusun rancangan DPA-SKPK terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBK.

(2) DPA-SKPK yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPK).

(3) Dalam DPPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.

(4) DPPA-SKPK dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPK, dan disahkan oleh PPKK berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB VIII

PENGELOLAAN KAS

Bagian Pertama

Pengelolaan Penerimaan dan pengeluaran Kas

Pasal 156

(1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran

kas Kabupaten.

(2) Untuk mengelola kas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUD membuka rekening kas umum Kabupaten pada bank yang sehat;

(3) Penunjukkan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK.

Pasal 157

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPK atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 158

(1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 digunakan untuk menampung penerimaan Daerah setiap hari.

(2) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

Pasal 159

(1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum Kabupaten.

(2) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBK.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 160

(1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah Kabupaten.

(2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti potongan Taspen, potongan Askes, potongan PPh, potongan PPN, penerimaan titipan uang muka, penerimaan uang jaminan, dan penerimaan lainnya yang sejenis.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyetoran Taspen, penyetoran Askes, penyetoran PPh, penyetoran PPN,

pengembalian titipan uang muka, pengembalian uang jaminan dan pengeluaran lainnya yang sejenis.

(4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.

(5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

(6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IX

PENATAUSAHAAN KEUANGAN KABUPATEN

Bagian Pertama

Azas Umum Penatausahaan Keuangan Kabupaten

Pasal 161

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan Kabupaten wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBK bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Kabupaten

Pasal 162

(1) Untuk pelaksanaan APBK, Bupati menetapkan:

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

e. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi,belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKK;

g. pembantu bendahara penerimaan dan pembantu bendahara pengeluaran SKPK; dan

h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBK.

(2) Penetapan Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h didelegasikan oleh Bupati kepada kepala SKPK.

(3) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :

a. PPK-SKPK yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK;

b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan Kabupaten;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan

e. pembantu bendahara penerimaan dan atau pembantu bendahara pengeluaran.

(4) Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 163

Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 164

(1) Penerimaan Kabupaten disetor ke rekening kas umum Kabupaten pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

(2) Penerimaan Kabupaten yang disetor ke rekening kas umum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

a. Disetor langsung ke bank oleh pihakketiga;

b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan

c. Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

(3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh PPKK.

(4) Dalam hal Kabupaten yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 165

(1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bendahara penerimaan pada SKPK wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

(4) Bendahara penerimaan pada SKPK wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKK selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan bulan berikutnya.

(5) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilampiri dengan :

a. buku kas umum;

b. buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan

c. bukti penerimaan lainnya yang sah.

(6) PPKK selaku BUD melakukan evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 166

(1) Dalam hal obyek pendapatan Kabupaten tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada unit kerja yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.

(2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

(3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Menggunakan :

a. buku kas umum; dan

b. buku kas penerimaan harian pembantu.

(4) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(5) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.

Pasal 167

(1) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.

(2) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

(3) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui BUD.

Pasal 168

(1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum Kabupaten paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

(2) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Pasal 169

Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan aplikasi komputer dan atau alat elektronik lainnya.

Pasal 170

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka :

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada

Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPK ;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan harus ditunjuk Pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima ;

c. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Bagian Keempat

Penatausahaan Pengeluaran

Paragraf 1

Penyediaan Dana

Pasal 171

(1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKK dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKK.

Pasal 172

(1) Pengeluaran kas atas beban APBK dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

(2) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, pertriwulan atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.

Paragraf 2

Permintaan Pembayaran

Pasal 173

(1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang (SPP-GU), SPP Tambahan Uang (SPP-TU) dan SPP Langsung (SPP-LS).

(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

Pasal 174

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka pengisian uang persediaan.

(2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. surat pengantar SPP-UP, ringkasan SPP-UP, rincian SPP-UP;

b. salinan SPD;

c. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan

d. lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 175

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka ganti uang persediaan.

(2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. surat pengantar SPP-GU, ringkasan SPP-GU, rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;

b. bukti transaksi sesuai rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;

c. salinan SPD;

d. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan

e. lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 176

Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 175 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 177

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK- SKPK dalam rangka tambahan uang persediaan.

(2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. surat pengantar SPP-TU, ringkasan SPP-TU, rincian rencana penggunaan SPP-TU;

b. salinan SPD;

c. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;

d. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisiantambahan uang persediaan; dan

e. lampiran lain yang diperlukan.

(3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKK dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

(4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum Kabupaten.

(5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk :

a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan.

b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA.

Pasal 178

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK.

Pasal 179

(1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.

(2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

(4) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

(5) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK.

Pasal 180

(1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan atau SPP-UP/GU/TU.

(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPK yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran.

(4) SPP UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga

Pasal 181

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKK dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKK melalui PPK-SKPKK.

Pasal 182

(1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup :

a. buku kas umum;

b. buku simpanan/bank;

c. buku pajak;

d. buku panjar;

e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan

f. register SPP-UP/GU/TU/LS.

(2) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.

(3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara pengeluaran.

(4) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPK dalam menatausakan penerbitan SPP mencakup mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS

Pasal 183

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

(2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPK.

(3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPK mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.

Paragraf 3

Perintah Membayar

Pasal 184

(1) Apabila dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.

(2) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.

(3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa penguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Pasal 185

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat

(1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 186

(1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup :

a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan

b. register surat penolakan penerbitan SPM.

(2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPK.

Pasal 187

Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 4

Pencairan Dana

Pasal 188

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/KPA.

(3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup :

a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/KPA;

b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap sesuai dengan rincian SPM.

(4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :

a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan

b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan.

(6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

(7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah dan atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

(8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

Pasal 189

(1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

Pasal 190

Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup:

a. register SP2D;

b. register surat penolakan penerbitan SP2D;dan

c. buku kas penerimaan dan pengeluaran.

Paragraf 5

Pertanggungjawaban penggunaan dana

Pasal 191

(1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang yang menjadi kewenangannya kepada kepala SKPK melalui PPK-SKPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup :

a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);

b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);

c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);

d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);

e. register penutupan kas.

(3) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. buku kas umum

b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;

c. bukti atas penyetoran PPN PPh ke kas Negara; dan

d. register penutupan kas.

(4) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(5) Apabila pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.

(6) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

(7) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.

(8) Bendahara pengeluaran pada SKPK wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKK selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(9) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Pasal 192

Verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pengguna dana yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Kepala SKPK dilakukan oleh PPK-SKPK.

Pasal 193

(1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPK, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetansi dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 194

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(3) Pemeriksaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangankan dalam berita acara pemeriksaan kas.

Pasal 195

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 196

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka :

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggungjawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPK;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk Pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;

c. apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Bagian Kelima

Penatausahaan Pendanaan Tugas Pembantuan

Pasal 197

(1) Bupati melimpahkan kewenangan kepada kepala desa untuk menetapkan Pejabat kuasa pengguna anggaran pada lingkungan pemerintah desa yang menandatangani SPM/menguji SPP, PPTK dan bendahara pengeluaran yang melaksanakan tugas pembantuan di pemerintah desa.

(2) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tugas pembantuan kabupaten di pemerintah desa dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

BAB X

AKUNTANSI KEUANGAN KABUPATEN

Bagian Pertama

Sistem Akuntansi

Pasal 198

(1) Pemerintah Kabupaten menyusun sistem akuntansi pemerintah Kabupaten yang mengacu pada standar akuntansi pemerintah.

(2) Sistem akuntansi pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Sistem akuntansi pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi : laporan realisasi anggaran, laporan Perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

(6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) etintas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi: laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 199

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sekurang-kurangnya meliputi :

a. Prosedur akuntansi penerimaan kas;
b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
c. prosedur akuntansi asset tetap/barang milik daerah; dan
d. prosedur akuntansi selain kas.

Pasal 200

(1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKK.
(2) Sistem akuntansi SKPK dilaksanakan oleh PPK-SKPK.
(3) PPK-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Bagian Kedua

Kebijakan Akuntansi

Pasal 201

(1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
(2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan.

Pasal 202

(1) Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.
(2) Kepala SKPK sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPK yang disampaikan kepada PPKK untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.
(3) Kepala BLUD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada PPKK untuk digabung kedalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Kepala BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikankepada Bupati dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Akuntansi Keuangan Daerah Pada SKPK

Paragraf 1

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Pada SKPK

Pasal 203

(1) Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPK meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPK.

Paragraf 2

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Pada SKPK

Pasal 204

(1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPK meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud ayat (1)dilaksanakan oleh PPK-SKPK.

Paragraf 3

Prosedur Akuntansi Aset Pada SKPK

Pasal 205

(1) Prosedur akuntansi aset pada SKPK meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPK.

(2) Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.

(3) Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan effisiensi dan atau menambah masa manfaat.

(4) Perubahan klasifikasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya.

(5) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

(6) Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPK serta Pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPK.

Paragraf 4

Prosedur Akuntansi Selain Kas Pada SKPK

Pasal 206

(1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPK meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPK.

Paragraf 5

Laporan Keuangan Pada SKPK

Pasal 207

(1) SKPK menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK secara periodik yang meliputi: laporan realisasi anggaran SKPK, neraca SKPK, laporan operasional SKPK, laporan perubahan ekuitas SKPK dan catatan atas laporan keuangan SKPK.

(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Keempat

Akuntansi Keuangan Kabupaten Pada SKPKK

Paragraf 1

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Pada SKPKK

Pasal 208

(1) Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKK meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKK.

Paragraf 2

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Pada SKPKK

Pasal 209

(1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKK meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKK.

Paragraf 3

Prosedur Akuntansi Aset Pada SKPKK

Pasal 210

(1) Prosedur akuntansi aset pada SKPKK meliputi serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPKK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKK.

Paragraf 4

Prosedur Akuntansi Selain Kas Pada SKPKK

Pasal 211

(1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKK meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKK.

Paragraf 5

Laporan Keuangan Pada SKPKK

Pasal 212

(1) Kepala SKPKK menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara periodik kepada Bupati.

(2) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK

Bagian Pertama

Laporan Realisasi Semester Pertama

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 213

(1) Kepala SKPK menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPK sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPK dan disampaikan kepada Pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPK serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berkutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

(4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPK serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKK sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 214

PPKK menyusun laporan realisasi semester pertama APBK dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Kabupaten.

Pasal 215

Laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 216

Laporan Realisasi Semester pertama APBK dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 disampaikan kepada DPRK dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan

Bagian Kedua

Laporan Tahunan

Pasal 217

(1) PPK-SKPK menyiapkan laporan keuangan SKPK tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPK untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPK.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKK sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 218

(1) Laporan keuangan SKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 217 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKK paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPK yang menjadi tanggungjawabnya.

(3) Laporan keuangan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

(4) Laporan keuangan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPK bahwa pengelolaan APBK yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 219

(1) PPKK menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

(2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. neraca;

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

(5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.

(6) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBK yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 220

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Pasal 221

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Bagian Ketiga

Penetapan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBK

Pasal 222

(1) Bupati menyampaikan Rancangan Qanun tentang Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBK kepada DPRK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 223

(1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1), BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK.

(2) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK.

Pasal 224

(1) Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (1) dirinci dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

(2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari:

a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan

b. penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 225

(1) DPRK mengagendakan pembahasan Rancangan Qanun tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) sesuai dengan tata tertib DPRK.

(2) Persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh DPRK paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Rancangan Qanun diterima.

Pasal 226

(1) Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran daerah.

Bagian Keempat

Evaluasi Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK

Pasal 227

(1) Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang telah disetujui bersama DPRK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebelum ditetapkan

oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk di evaluasi.

(2) Hal-hal yang berkenaan dengan evaluasi Rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

Bagian Pertama

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 228

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan pada SKPK dan pemerintah gampong.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 229

(1) DPRK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBK.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Qanun tentang APBK.

(3) Pengawasan pengelolaan keuangan Kabupaten berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 230

(1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah, Bupati menugaskan Pejabat perangkat Kabupaten yang membidangi pengawasan untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan Daerah.

(2) Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pengendalian Intern

Pasal 231

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan system pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.

(2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Ekstern

Pasal 232

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KERUGIAN KABUPATEN

Pasal 233

(1) Setiap kerugian Kabupaten yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau Pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Kabupaten, wajib mengganti kerugian tersebut.

(3) Kepala SKPK dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPK yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 234

(1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala

SKPK kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau Pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 235

(1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau Pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau Pejabat lain yang bersangkutan.

(2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau Pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau Pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh Pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 236

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Qanun ini berlaku pula untuk uang dan atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Qanun ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 237

(1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan Pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara dan Pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 238

(1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.

(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 239

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 240

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 241

Bupati dapat menetapkan SKPK atau unit kerja pada SKPK yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum dengan menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 242

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 SKPK atau Unit Kerja pada SKPK yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

Pasal 243

Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum daerah, berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 244

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten serta tata cara penunjukan Pejabat pengelola keuangan Kabupaten.

Pasal 245

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

disahkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Juli 2014 M
16 Ramadhan 1435 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Juli 2014 M
19 Ramadhan 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014 NOMOR 5

PENJELASAN ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

1. UMUM

Untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang di ikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka akan timbul hak dan kewajiban daerah yang dinilai dengan uang, sehingga diperlukan suatu pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi dalam pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu pada tingkat harga terendah, ekonomis dalam perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah, efektif dalam pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil, transparan sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan daerah, dan bertanggungjawab dalam perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip tersebut haruslah memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk mencapai maksud tersebut, maka diperlukan adanya suatu peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan daerah yang komprehensifdan terpadu dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Qanun dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan persetujuan DPRK perlu membentuk Qanun tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Kabupaten

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkanmasyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas- luasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Kepatutan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPK, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Ayat (6) cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Penunjukkan PPTK berdasarkan usulan atasan langsung yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf c

Yang dimaksud dengan dokumen anggaran adalah mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

PPKK mengusulkan bendahara penerima/bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara penerimaan/pembantu bendahara dengan memperhatikan usulan atasan langsung atau kepala SKPK yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ketentuan Pasal ini berarti daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Perusahaan/lembaga tertentu adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan

wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan atau kelompok masyarakat/perorangan.

Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan

wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Belanja Bagi Hasil diarahkan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 45

Ayat (1)

Untuk memenuhi fungsi APBK sebagai instrument keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan. Ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan kota, atau pelestarian lingkungan hidup, dan lain-lain kebutuhan yang berkesesuaian dengan jumlah anggaran yang cukup besar, sehingga pembiayaan dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan asset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan atau badan usaha lainnya dan investasi permanent lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 167

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup jelas

Pasal 192

Cukup jelas

Pasal 193

Cukup jelas

Pasal 194

Cukup jelas

Pasal 195

Cukup jelas

Pasal 196

Cukup jelas

Pasal 197

Cukup jelas

Pasal 198

Cukup jelas

Pasal 199

Cukup jelas

Pasal 200

Cukup jelas

Pasal 201

Cukup jelas

Pasal 202

Cukup jelas

Pasal 203

Cukup jelas

Pasal 204

Cukup jelas

Pasal 205

Cukup jelas

Pasal 206

Cukup jelas

Pasal 207

Cukup jelas

Pasal 208

Cukup jelas

Pasal 209

Cukup jelas

Pasal 210

Cukup jelas

Pasal 211

Cukup jelas

Pasal 212

Cukup jelas

Pasal 213

Cukup jelas

Pasal 214

Cukup jelas

Pasal 215

Cukup jelas

Pasal 216

Cukup jelas

Pasal 217

Cukup jelas

Pasal 218

Cukup jelas

Pasal 219

Cukup jelas

Pasal 220

Cukup jelas

Pasal 221

Cukup jelas

Pasal 222

Cukup jelas

Pasal 223

Cukup jelas

Pasal 224

Cukup jelas

Pasal 225

Cukup jelas

Pasal 226

Cukup jelas

Pasal 227

Cukup jelas

Pasal 228

Ayat (1)

Pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 229

Cukup jelas

Pasal 230

Cukup jelas

Pasal 231

Cukup jelas

Pasal 232

Cukup jelas

Pasal 233

Cukup jelas

Pasal 234

Cukup jelas

Pasal 235

Cukup jelas

Pasal 236

Cukup jelas

Pasal 237

Cukup jelas

Pasal 238

Cukup jelas

Pasal 239

Cukup jelas

Pasal 240

Cukup jelas

Pasal 241

Cukup jelas

Pasal 242

Cukup jelas

Pasal 243

Cukup jelas

Pasal 244

Cukup jelas

Pasal 245

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 88